

Proses Lelang di Bulan Februari

TENGGARONG - Prioritas pembangunan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar pada 2025 ini difokuskan pada infrastruktur dan konektivitas.

Pembangunan ini bukan hanya difokuskan daerah hulu saja, tetapi menjangkau wilayah tengah hingga pesisir.

Kabid Bina Marga Dinas PU Kukar, Linda Julianti mengatakan paket pembangunan tersebut meliputi pemasangan pancang Jembatan Sebulu, konektivitas Kecamatan Muara Wis-Muara Muntai, perbaikan jalan Kecamatan Kenohan, Desa Sebelimbingan, hingga Desa Tuana Tuha yang menghubungkan antar kecamatan.

“Termasuk di daerah Kecamatan Anggana-Muara Badak pembangunan jalan di beberapa titik lokasi, ada juga pelebaran jalan khususnya di Tenggarong,” jelasnya.

Pelebaran jalan di Kota Raja juga dilakukan, mengingat banyaknya kendaraan yang melintas di beberapa titik sehingga mengharuskan ruas jalan dilakukan pelebaran, untuk memudahkan masyarakat dalam berkendara.

Pembangunan dan pelebaran Jalan Ahmad Yani tembus Jalan Muso Bin Salim, Jalan Pandan, Jalan Kartini, Jalan Danau Aji, hingga kawasan Pasar Tangga Arung.

Linda menyebutkan salah satu tantangan utama yaitu hambatan parkir liar dan pedagang yang menggunakan bahu jalan berjualan, bahkan mendirikan bangunan di atas saluran drainase.

“Jalan itu cukup lebar, menjadi sempit karena digunakan parkir, hal ini membutuhkan koordinasi lanjutan dengan dinas terkait untuk penertiban agar jalan dapat difungsikan maksimal,” ucapnya.

Terkait dengan progres pengerjaan, perlu diketahui masyarakat memahami regulasi terkait proyek di tahun 2025, beberapa pekerjaan besar diperkirakan akan memulai kontrak pada akhir Januari hingga Februari 2025.

Sedangkan berkenaan pengusulan anggaran, pihaknya sedang mengajukan dalam APBD Murni 2025, mencapai miliaran.

“Kami telah memulai proses lelang, mudahan pekerjaannya bisa dilakukan bulan Februari,” tutupnya. (ca624/sd/ts)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Proses Lelang di Bulan Februari, 20/01/2025
2. Korankaltim.com, Dinas PU Kukar Fokus Tingkatkan Infrastruktur dan Konektivitas di 2025, Bakal Percepat Proses Lelang, 18/01/2025

Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU 38/2004) bahwa pembangunan jalan umum, meliputi pembangunan jalan secara umum, pembangunan jalan nasional, pembangunan jalan provinsi, pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pembangunan jalan kota.
2. Dinyatakan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c UU 38/2004 bahwa pembiayaan pembangunan jalan umum menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing;
3. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009) diatur bahwa penyelenggaraan di bidang jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan prasarana jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, yaitu:
 - a. inventarisasi tingkat pelayanan jalan, dan permasalahannya;
 - b. penyusunan rencana, dan program pelaksanaannya, serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan;
 - c. perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan;
 - d. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;
 - e. penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan;
 - f. uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas; dan
 - g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan.
4. Diatur dalam Pasal 120 UU 22/2009 bahwa parkir kendaraan di jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
5. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (Permen PUPR 10/2022) bahwa penyelenggaraan keamanan jembatan dan terowongan jalan adalah upaya untuk menyediakan jembatan dan terowongan jalan yang memenuhi konsepsi dan kaidah keamanan jembatan dan terowongan jalan sehingga jalan dapat berfungsi sesuai dengan umur rencana.
6. Diatur dalam Pasal 2 Permen PUPR 10/2022 bahwa penyelenggaraan keamanan jembatan dan terowongan jalan dilakukan terhadap jembatan dan terowongan jalan dengan kriteria:
 - a. jembatan dengan bentang paling sedikit 100 (seratus) meter;
 - b. jembatan dengan panjang total paling sedikit 3.000 (tiga ribu) meter;
 - c. jembatan pelengkung dengan bentang paling sedikit 60 (enam puluh) meter;
 - d. jembatan gantung untuk lalu lintas kendaraan;
 - e. jembatan beruji kabel untuk lalu lintas kendaraan;
 - f. jembatan dengan ketinggian pilar lebih dari 40 (empat puluh) meter;
 - g. terowongan jalan dengan panjang bagian tertutup paling sedikit 200 (dua ratus) meter;
 - h. terowongan jalan yang menggunakan metode pelaksanaan pengeboran atau *jacking*; dan
 - i. jembatan dan terowongan jalan yang memiliki kompleksitas struktur tinggi atau memiliki nilai strategis tinggi atau didesain menggunakan teknologi baru.